

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan-pembahasan yang telah penyusun paparkan dari pokok permasalahan di dalam penulisan skripsi ini, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses sewa menyewa tanah bengkok yang biasa berlaku di Desa Danasari Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang pada dasarnya telah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, yaitu tanah bengkok memang di bolehkan untuk di sewakan, dalam masa persewaan dianjurkan satu tahun dan maksimal dua tahun, namun dalam prakteknya masih ada sedikit pelanggaran, seperti yang telah penyusun teliti, dimana Perangkat Desa menyewakan tanah bengkoknya selama lima tahun tetapi Perangkat tersebut berhenti jabatan sebelum masa sewanya habis dengan penyewa, melihat kejadian ini sangat jelas bahwa penyewa mengalami kerugian karena penyewa hanya mengelola tanah bengkok tersebut selama tiga tahun saja.
2. Berhentinya sewa menyewa tanah bengkok karena Perangkat Desa berhenti jabatan, maka sewa menyewa diantara merekapun berhenti. Dan apabila yang menyewakan tidak mau mengembalikan dengan sejumlah yang ia sepakati atau sejumlah kerugian yang penyewa alami, maka di dalam hukum Islam tidak dibolehkan. karena cara mendapatkannya tidak benar dan apabila tidak segera diselesaikan perselisihan diantara mereka, maka ia tidak akan lolos dari pertanggungjawabannya. yang demikian itu dilarang Agama Islam.

## **B. Saran-saran**

1. Masyarakat yang mayoritas beragama Islam hendaklah menyesuaikan segala perbuatannya dengan norma-norma yang berlaku dalam Islam.
2. Peranan ulama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih ditingkatkan lagi. Supaya masyarakat dapat mengetahui perbuatan mana yang sesuai dengan ajaran Agama dan mana yang tidak.
3. Agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari hendaklah berfikir terlebih dahulu, jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk menyewakan tanah bengkoknya, karena tanah bengkok bukanlah milik pribadi, dan sewaktu-waktu bisa diminta kembali oleh pihak Pemerintah Desa.
4. Hendaknya dalam proses transaksi sewa menyewa tanah bengkok lebih diperjelas lagi, dimaksudkan untuk menghindari beberapa kekurangan dalam proses sewa menyewa tanah bengkok, walaupun antara mereka saling percaya dan suka rela, bukanya semua itu kurang baik tetapi semata-mata untuk menjaga nilai kemaslahatan umat. Yaitu dengan menggunakan perjanjian tertulis, sehingga akan memudahkan jikalau kelak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena sewa-menyewa tanah bengkok merupakan bentuk transaksi besar.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala taufik dan hidayahnya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Manusia berusaha sebagai kewajiban menyanggah sebagai khalifah dan Allah semata yang menentukannya, demikian pula dengan hasil yang didapatkan dalam skripsi ini, kebenaran itu semata-mata hanya milik Allah yang diberikan kepada hambanya yang mau berusaha, tetapi kekurangan semata-mata karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki penyusun. Untuk itu sumbangan kritik dan saran yang membangun dan yang bersifat demi kebenaran ilmu, tentu sangatlah penyusun harapkan semata demi untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini atau berikutnya.

Akhirnya, penyusun mohon maaf yang sedalam-dalamnya bila ada kejanggalan dan kekurangan. Penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan hingga selesainya selesainya penulisan Skripsi ini.